



PENETAPAN

Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

RACHMAT, tempat dan tanggal Lahir: Jakarta, 06 September 1996,
alamat: Jalan Jelambar Baru Raya No. 18, RT 003/001 Kel.
Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Agama: Katholik,
Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan: WNI,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa nama Pemohon pada Akta kelahiran dengan Nomor : 4130/U/JP/1996 Anak keempat Laki-laki Luar Nikah dari : PUK, PUI LIE dan telah diakui sebagai anak kandung oleh ayahnya **SUYANTO HONGGO** berdasarkan Pelaporan Pengesahan Anak Notanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tercatat atas nama **RACHMAT**;
3. Bahwa Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3173020609960010 tercatat atas nama **RACHMAT**;
4. Bahwa Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173022601099171 tercatat atas nama **RACHMAT**;

Hal. 1 dari 7 - Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon berkehendak Menambahkan Nama Keluarga (Marga) Pemohon pada Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yakni yang sebelumnya bernama **RACHMAT** sehingga menjadi **RACHMAT HONGGO**;
6. Bahwa alasan pemohon Menambahkan nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon karena Pemohon menginginkan Tercantum Nama keluarga (Marga) di dalam Nama Pemohon pada Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;
7. Bahwa pencatatan Menambahkan nama, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menambah nama pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 4130/U/JB/1996, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3173020609960010 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173022601099171 yang semula bernama **RACHMAT** sehingga menjadi **RACHMAT HONGGO**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Menambahkan nama pada Akta Kelahiran tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173020609960010, atas nama RACHMAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Aktea Kelahiran Nomor 4130/U/JB/1996 atas nama RACHMAT, diberi tanda bukti P-2;

Hal. 2 dari 7 - Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Pengesahan anak Nomor 3173-PGSH-13102023-0005 atas nama PUK PUI LI dan SUYANTO HONGGO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-28082023-0010 atas nama SUYANTO HONGGO dengan PUK PUI LIE, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-08022021-0092 atas nama Suyanto Honggo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173022601099171 atas nama Kepala Keluarga PUK PUI LIE, diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TJHAI ERWIN HONGGO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari bapak Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah anak ke 6 (enam), sedangkan bapak Pemohon anak kesatu dari 10 bersaudara, anak pasangan suami isteri yang bernama Hong Poi Sui dan Tjhai Kong Im;
 - Bahwa bapak Pemohon bernama Suyanto Honggo dan Ibu Pemohon bernama Puk Pui Lie;
 - Bahwa ibu dan bapak Pemohon menikah pada tahun 1989 secara adat Tionghoa di Kalimantan Barat Pemangkat, tapi saksi tidak hadir karena kuliah, baru pada tahun 2023 perkawinan mereka dicatatkan;
 - Bahwa dari perkawinan ibu dan bapak Pemohon, ada 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Silvia, perempuan, lahir di Jakarta pada tahun 1991 sudah menikah;
 2. Hendra Honggo, laki-laki, lahir di Jakarta pada tahun 1993 sudah menikah;
 3. Deni, laki-laki, lahir di Jakarta pada tahun 1994;
 4. Rahmat (Pemohon), laki-laki, lahir di Jakarta 1996;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama keluarga dari bapak Pemohon, sehingga Pemohon ingin namanya diganti dari **RACHMAT** sehingga menjadi **RACHMAT HONGGO**;
 - Bahwa keluarga besar saksi seluruhnya tidak keberatan jika nama Pemohon diganti menjadi **RACHMAT HONGGO**;

Hal. 3 dari 7 - Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



2. ARIFIN PRAWIRO PUK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari ibu Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak ke 4 (empat), sedangkan ibu Pemohon anak kesatu dari 5 bersaudara, anak pasangan suami isteri yang bernama PUK Kon Klan dan Cung Sui Lan;
- Bahwa nama bapak Pemohon bernama Suyanto Honggo dan Ibu Pemohon bernama Puk Pui Lie;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Suyanto Honggo dan Ibu Pemohon bernama Puk Pui Lie;
- Bahwa ibu dan bapak Pemohon menikah pada tahun 1989 secara adat Tionghoa di Kalimantan Barat Pemangkat, tapi saksi tidak hadir karena kuliah, baru pada tahun 2023 perkawinan mereka dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan ibu dan bapak Pemohon, ada 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Silvia, perempuan, lahir di Jakarta pada tahun 1991 sudah menikah;
 2. Hendra Honggo, laki-laki, lahir di Jakarta pada tahun 1993 sudah menikah;
 3. Deni, laki-laki, lahir di Jakarta pada tahun 1994;
 4. Rahmat (Pemohon), laki-laki, lahir di Jakarta 1996;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama keluarga dari bapak Pemohon, sehingga Pemohon ingin namanya diganti dari **RACHMAT** sehingga menjadi **RACHMAT HONGGO**;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar bapak Pemohon dan keluarga besar saksi seluruhnya tidak keberatan jika nama Pemohon diganti menjadi **RACHMAT HONGGO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana surat permohonan di atas;

Hal. 4 dari 7 - Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar nama Pemohon yang semula bernama RACHMAT menjadi RACHMAT HONGGO;

Menimbang, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai syarat-syarat dalam perubahan nama atau penambahan nama, tetapi hanya menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" (*vide* Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan disebutkan: "*pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dan pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi syarat (*vide* Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan):

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 disebutkan bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga dapat dilakukan asal tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar (*vide* penjelasan Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, dimana penggantian nama Pemohon tersebut karena ingin memasukkan nama marga dari bapak Pemohon, dan baik keluarga bapak Pemohon maupun ibu Pemohon tidak keberatan jika nama marga bapak Pemohon ditambahkan dalam nama Pemohon, dan perubahan nama Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, atau menyerupai suatu gelar, maka perubahan nama Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 - Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang administrasi kependudukan menganut asas stelsel aktif bagi penduduk, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang melakukan pencatatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menambah nama pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 4130/U/JP/1996, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3173020609960010 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3173022601099171 yang semula bernama **RACHMAT** sehingga menjadi **RACHMAT HONGGO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.800,- (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023 oleh Ade Sumitra Hadisurya, SH, M.Hum, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan

Hal. 6 dari 7 - Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jerli Septriana, S., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Jerli Septriana S, SH., MH

Ade Sumitra Hadisurya, SH, M.Hum

Biaya Perkara :

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp.150.000,-
- Biaya PNBP pangglan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- biaya Penggandaan	: Rp. 1.800
- Materai	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp.211.800,- (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah

Hal. 7 dari 7 - Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)